

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* DAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME*

- ABSTRAK
- Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan sebagai bagian unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan tanpa diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kebijakan pencegahan dan penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* perlu dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan melalui tindakan yang ditujukan untuk mencegah, menunda, mengurangi, membasmi, mengeliminasi penyakit dan kecacatan dengan menerapkan sebuah atau sejumlah intervensi yang telah dibuktikan efektif sehingga dapat mengurangi dampak epidemik maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 2009; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 44 Tahun 2009; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 36 Tahun 2014; Perpres No. 124 Tahun 2016; Permenkes No. 21 Tahun 2013; Permenkes No. 51 Tahun 2013; Permenkes No. 45 Tahun 2014; Permenkes No. 82 Tahun 2014; Permenkes No. 87 tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenkes No. 27 Tahun 2017; Permensos No. 6 Tahun 2018; Perda Sumut No. 6 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah tentang pencegahan dan penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* meliputi menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah dalam mengurangi penularan *HIV* dan meningkatkan kualitas hidup ODHA (Orang Dengan *HIV* dan *AIDS*), melakukan *surveilans* epidemiologi terhadap penyakit *HIV* dan *AIDS*, menyebarluaskan informasi ke seluruh masyarakat dan menciptakan suasana kondusif dengan memprioritaskan pencegahan pada populasi berisiko, melakukan pendidikan perubahan perilaku terhadap orang berisiko tinggi tertular *HIV* menjadi perilaku sehat, meningkatkan peran serta masyarakat termasuk ODHA dalam berbagai upaya penanggulangan *HIV* dan *AIDS*, menyediakan pelayanan testing *HIV*, pengobatan, perawatan dan dukungan kepada ODHA yang terintegrasi dengan upaya pencegahan, menciptakan dan mengembangkan kemitraan antara instansi pemerintah terkait, LSM, lembaga donor, Badan Narkotika Nasional, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan organisasi profesi, keagamaan serta masyarakat peduli *AIDS* secara terpadu dan berkesinambungan guna meningkatkan responterhadap penularan dan penyebaran *HIV* dan *AIDS*.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Juli 2022 dan ditetapkan tanggal 4 Juli 2022;
- Lampiran : 10 hlm.